



Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

Enggi Dwi Riyani¹, Evi Priyanti², Hanny Purnamasari³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 4 Juni 2022
Revised: 7 Juni 2022
Accepted: 11 Juni 2022

Abstract

This study aims to identify and describe the role of the village head in managing village-owned enterprise policies on empowering the community of Nyangkowek Village, Cicurug District, Sukabumi Regency. In line with the title of the research, this research uses qualitative research using methods, interviews, documentation and observation. Based on the results of the study, it can be concluded that the village heads as a leader and decision maker as well as a motivator and facilitator is very important in determining success and success in all programs and activities in the village. Therefore, the function of the village head must be carried out properly for the implementation of village development and development. Therefore, a village head must be more active in communicating and taking direct action with the community in order to become an effective leader role for the village community.

Keywords: BUMDes, Leadership Role, Policy Implementation

(*) Corresponding Author: enggiriyani@gmail.com, HP. 085229004921

How to Cite: Riyani, E., Priyanti, E., & Purnamasari, H. (2022). Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 134-143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6638250>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit paling kecil dari sebuah negara yang sangat dekat dengan masyarakat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan, sangat jelas diamanatkan kepada kepala desa sebagai pemimpin untuk menyelenggarakan pembangunan Desa, dengan segala kekuasaan yang dimiliki, salah satunya menggunakan

partisipasi masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya juga mempengaruhi bawahannya dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien seperti menurut pendapat Hasibuan, (2003) mengenai kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) juga sebagai instrumen otonomi desa yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, serta sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat dimana program ini melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes yang akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di Desa.

Pemerintah Desa Nyangkowek termasuk salah satu daerah yang ikut melaksanakan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang sudah mulai berjalan sekitar tahun 2019 yang mana saat ini dalam pelaksanaan program ini tidak berlangsung lama dikarenakan pandemi dimana pemerintah memerintahkan untuk menjaga jarak sehingga kegiatan BUMDes ini pun di berhentikan sementara selama pandemi berlangsung. Dalam kegiatannya memang program ini tidak diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Nyangkowek, yang menjadi target adalah masyarakat yang sudah tidak produktif atau para orang tua. Tidak banyak masyarakat yang berkontribusi dalam program ini diakibatkan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait jalanya program BUMDes karna memang dalam penyebaran informasi terkait kegiatan ini, Pemerintah Desa nyangkowek hanya mengandalkan dari mulut ke mulut saja sehingga penyebarannya hanya sampai masyarakat yang berada di sekitar lokasi Pemerintah Desa. Pemerintah Desa Nyangkowek pun dirasa kurang memperhatikan dan kurang berkomitmen dalam menjalankan program untuk memberdayakan masyarakat desa Nyangkowek, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat dan komitmen yang kuat masyarakat dalam mengikuti program dari pemerintah, dan masyarakat pun cenderung abai akan program yang dijalankan oleh pemerintah desa karena tidak adanya kepastian dalam program tersebut.

Kepala Desa sebagai pemimpin, sangat berperan dalam membangun masyarakat desa, terutama dalam bidang sosial ekonomi, sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin yang dapat dijadikan sebagai sumber inovasi, membina kegiatan, mengarahkan, serta berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat desa, untuk meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya, agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini dilihat dari permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala Desa Nyangkowek dilihat dari aspek pemimpin sebagai penentu, agen perubahan, juru bicara, dan sebagai pelatih serta bagaimana BUMDes di Desa Nyangkowek tersebut. Disini peneliti memilih teori peran kepemimpinan menurut Burt Nanus (1992) yang peneliti rasa sesuai

dengan permasalahan, juga agar bisa memaparkan dengan jelas mengenai peran kepemimpinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Kepemimpinan

Peranan berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. peran kepemimpinan merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam menduduki suatu posisi tertentu diharapkan bisa berperan untuk memengaruhi, membimbing, mengevaluasi bawahannya kearah pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Burt Nanus (Burt Nanus (1992) mengungkapkan ada 4 (empat) peran penting yang harus dilaksanakan pemimpin visioner dalam melaksanakan kepemimpinannya:

1. Penentu arah (*direction setter*)

Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengerahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi, pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner

2. Agen perubahan (*agent of change*)

Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi, mampu membuat skala prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan

3. Juru bicara (*spokesperson*)

Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan

4. Pelatih (*coach*)

Pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realita saat ini, apa visinya atau ke mana tujuan, bagaimana merealisasikannya. Selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas tas, proses atau sekelompok individu (Creswell, 2012: 20). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki kepala desa dan masyarakat yang berpartisipasi dalam BUMDes dan kegiatan yang mereka lakukan dalam program tersebut. Peneliti memilih metode kualitatif karena ingin melakukan penelitian yang mendalam dan teliti terhadap objek penelitian, selain itu peneliti menggunakan metode ini karena objek penelitiannya adalah pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat dijangkau melalui metode kuantitatif baik itu pekerjaan skala besar atau survei kuesioner, jadi

peneliti memilih metode kualitatif dengan pencarian data melalui wawancara dokumentasi dan observasi di lapangan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan yang diperoleh melalui wawancara, wawancara tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari buku, jurnal, skripsi, internet, dokumen-dokumen, Undang-undang, kebijakan peraturan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan peran BUMDes.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan model Prasetya Irawan dalam bukunya *Metodelogi Penelitian Administrasi* (2005:27), teknis analisis data kualitatif terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Nyangkowek merupakan desa yang berada di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Desa yang memiliki batas-batas wilayah diantaranya disebelah utara Desa Nyangkowek berbatasan dengan Kelurahan Cicurug Kecamatan Cigombong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pondokaso Landeuh Kecamatan Parungkuda, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwasari Kecamatan Ciambar dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cidahu. Desa Nyangkowek berada di 475,00 mdl permukaan laut. Lokasi Desa Nyangkowek bisa dibidang strategis, selain terletak di pinggir jalan dan akses yang sangat mudah. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota Kecamatan pun hanya berjarak 2,00 km.

Desa Nyangkowek dikelilingi oleh banyak pabrik baik memproduksi tekstil, elektronik, bahkan air mineral, sehingga 80% mata pencaharian masyarakat Desa Nyangkowek sebagai buruh pabrik dan sisanya sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, petani, budidaya ikan dan buruh harian lepas lainnya. Dari jumlah penduduk 7.659 jiwa, semua penduduk di Desa Nyangkowek beragama islam. Suasana kehidupan di Desa Nyangkowek terbilang tenang dan tentram, saling menghormati, tolong menolong dan ramah terhadap sesama baik terhadap pendatang baru maupun masyarakat lainnya yang memiliki beragam status kewarganegaraan.

Program Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan bentuk perhatian desa terhadap masyarakatnya guna untuk memberdayakan masyarakat, memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat dengan membuat program dari Desa Nyangkowek berupa pembuatan kain kesed yang terbuat dari kain perca yang di daur ulang dengan memberdayakan masyarakat yang di danai oleh desa, kemudian desa memberikan bahan dan alat-alat kepada masyarakat untuk di proses sehingga menghasilkan daya guna dan keuntungan baik itu untuk Desa Nyangkowek sendiri ataupun untuk masyarakat.

Struktur Organisasi Desa Nyangkowek



Bagan 1 Struktur organisasi Desa Nyangkowek

Sumber : Desa Nyangkowek

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 memaparkan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Peran kepemimpinan kepala desa Nyangkowek dilihat dari aspek penentu arah

Kepala desa Nyangkowek selalu mempertimbangkan segala hal yang disampaikan ataupun usul dari masyarakat dalam pengembangan potensi desa. hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh sekretaris Desa Nyangkowek saat “Kami mendapat masukan dari karang taruna untuk mengadakan bimbingan teknis mengenai pembuatan keset dari limbah dan pembuatan alas makan dari eceng gondok”. Hal tersebut dipertimbangkan dengan baik oleh kepala Desa Nyangkowek sehingga kegiatan tersebut akhirnya dapat terlaksana dimana Desa Nyangkowek membuat program BUMDes pembuatan kain keset dari kain perca yang mana program tersebut atas usulan dari karang taruna sebagai masyarakat Desa Nyangkowek. Kepala Desa Nyangkowek mempertimbangkan usulan dari masyarakat setelah dirasa program ini baik, Pemerintah Desa Nyangkowek mendukung program yang diusulkan masyarakat hal ini seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Nyangkowek “Untuk pemberdayaan masyarakat kami mengadakan kegiatan pembuatan keset dari limbah industri yang bahanya kami sediakan lalu masyarakat yang membuat kemudian kami pasarkan melalui BUMDes”. Hal ini pun sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Titin sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut “Kegiatannya membuat kerajinan dari limbah, kalau saya membuat yang ukuranya sedang, lalu saya jual lagi ke desa terus di jual lagi oleh desa”.

Kepala Desa nyangkowek dilihat dari peran penentu arah dimana telah merencanakan tujuan BUMDes kedepannya. Rencananya pemerintah Desa Nyangkowek akan menambahkan kegiatan dalam program BUMDes jika pandemi telah berakhir, hal tersebut bisa dilihat dari apa yang dikatakan sekretaris Desa Nyangkowek “Ya kami akan melanjutkan program yang sempat terhenti, dan tidak hanya satu kegiatan saja tetapi ada beberapa kegiatan baru yang kami rancang saat keadaan sudah membaik”. “Kami sempat mendapat masukan untuk budidaya ikan cupang, maka dari itu kami sempat mengadakan kerja sama dengan dinas perikanan, salah satunya ikan koi dan cupang tetapi masih hanya bimbingan teknis

dan niatnya akan kami berikan dana tetapi hal ini terkendala dengan adanya pandemi karna dananya di alokasikan untuk penanganan covid”.

Peran kepemimpinan kepala desa Nyangkowek dilihat dari aspek agen perubahan

Terdapat perubahan yang amat sangat signifikan pada dunia yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat segala kegiatan dihentikan sampai waktu yang belum dapat ditentukan sampai sekarang. Hal ini jelas mempengaruhi kegiatan yang ada di Desa Nyangkowek, seperti halnya kegiatan pembuatan keset dari limbah dan kerajinan dari eceng gondok. Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Nyangkowek, “kegiatan BUMDes sudah dilaksanakan sejak tahun 2019, dan niatnya kami akan bekerja sama dengan Diskoperindag untuk memasarkan produk tetapi karena sedang ada pandemi jadi kegiatannya sementara terhenti”. Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa dapat dikatakan bahwa kepala Desa Nyangkowek bisa dikatakan belum mampu untuk mengantisipasi adanya perubahan global karena sampai dengan bulan April 2021 pun kegiatan BUMDes ini belum ada kejelasan apapun.

Sekretaris Desa Nyangkowek mengatakan “Ya kami akan melanjutkan program yang sempat terhenti, dan tidak hanya satu kegiatan saja tetapi ada beberapa kegiatan baru yang kami rancang saat keadaan sudah membaik dan kami sempat mendapat masukan untuk budidaya ikan cupang, maka dari itu kami sempat mengadakan kerja sama dengan dinas perikanan, salah satunya ikan koi dan cupang tetapi masih hanya bimbingan teknis dan niatnya akan kami berikan dana tetapi hal ini terkendala dengan adanya pandemi karna dananya di alokasikan untuk penanganan covid.”. dari hasil wawancara tersebut sebetulnya kegiatan BUMDes dapat terus berjalan dengan berbagai inovasi pemasaran menggunakan situs belanja online yang sudah sangat umum digunakan oleh masyarakat Indonesia tetapi kegiatan tersebut malah terhenti sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin Desa Nyangkowek belum efektif dalam peran agen perubahan yang terdapat dalam teori peran kepemimpinan pemimpin yang visioner menurut Burt Nanus (1992).

Peran kepemimpinan kepala desa Nyangkowek dilihat dari aspek juru bicara

Peran Kepala Desa Nyangkowek masih belum efektif dalam aspek pemimpin sebagai juru bicara meskipun dalam hal ini Pemerintah Desa Nyangkowek telah ada rencana untuk bekerja sama dengan DISKOPERINDAG untuk memasarkan produk yang telah dibuat tetapi hal ini terhenti karena adanya pandemi. hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sekretaris Desa “Niatnya kami akan bekerja sama dengan DISKOPERINDAG untuk memasarkan produk” tetapi hal ini masih belum dikatakan baik karna rencana tersebut masih belum terlaksana karna adanya pandemi yang menghentikan program BUMDes.

Adanya rencana kerjasama tersebut karna dalam pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Nyangkowek hanya memasarkan produk di Desa Nyangkoweknya dimana produk hanya disimpan di Kantor Desa Nyangkowek dan pemasarannya dari mulut ke mulut dari masyarakat yang melakukan pelayanan ke Kantor Pemdes Nyangkowek ke tetangga sekitarnya. hal ini seperti yang dikatakan Sekretaris Desa “Kami memasarkan masih dengan mulut ke mulut dengan harga yang beragam sesuai dengan ukuran. Jadi masyarakat yang melakukan pelayanan ke Kantor Desa Nyangkowek itu melihat produk kain yang kami simpan di tempat tunggu pelayanan dan kami tawarkan pada masyarakat yang datang dan kami juga

meminta masyarakat untuk memberitahu tetangganya mengenai produk yang kami jual nah nanti masyarakat saling memberi tahu”. Sehingga dalam hal ini kepala Desa Nyangkowek masih belum cukup efektif sebagai pemimpin dalam aspek juru bicara yang tertuang dalam teori peran kepemimpinan pemimpin yang visioner menurut Burt Nanus (1992).

Peran kepemimpinan kepala desa Nyangkowek dilihat dari aspek pelatih

Pemimpin desa Nyangkowek masih belum cukup efektif dalam hal ini dengan alasan bahwa dalam menjalankan program BUMDes pun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa program ini ada di desa mereka karena kepala desa memang tidak mensosialisasikan program ini ke masyarakat luas tetapi hanya dari mulut ke mulut. hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Ai “oh gitu, gatau ibu mah neng, taunya juga ini baru sekarang dari eneng kalo di desa ada program kaya gitu” dan sesuai dengan yang dikatakan sekretaris desa “Iya sama, kami juga memperkenalkan ada program ini pertama kali ke masyarakat sekilat itu ya dari mulut ke mulut. jadi kami kasih tau ke masyarakat yang dekat sama lokasi desa trus nanti masyarakat juga bakal saling ngasih tau ke yang lain” Tetapi meskipun begitu Kepala Desa Nyangkowek mendukung dan memotivasi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam program ini agar dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa dan membantu meringankan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes di Desa Nyangkowek

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintah dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan sejahtera. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. Begitupun yang terjadi di pemerintahan Desa Nyangkowek yang mana Desa Nyangkowek telah membuat beberapa program dengan tujuan untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Nyangkowek. Salah satunya dengan dibuatnya program berupa pembuatan kain keset yang terbuat dari kain perca yang di daur ulang.

Pemerintah memulai program pembuatan kain keset ini dengan modal sebesar lima juta rupiah untuk membeli kain-kain kemudian di distribusikan kepada masyarakat yang mengikuti dan aktif dalam program ini. Nantinya kain keset yang telah di buat oleh masyarakat dijual kepada Desa. hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Nyangkowek “Untuk pemberdayaan masyarakat kami mengadakan kegiatan pembuatan keset dari limbah industri yang bahanya kami sediakan lalu masyarakat yang membuat kemudian kami pasarkan melalui BUMDes” hal serupapun dikatakan oleh ibu titin sebagai masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut “Kegiatannya membuat kerajinan dari limbah, kalau saya membuat yang ukuranya sedang, lalu saya jual lagi ke desa terus di jual lagi oleh desa”.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan desa Nyangkowek masih kurang baik dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa dan kurang memaksimalkan kemajuan

teknologi dalam kegiatan BUMDes. Implementasi Badan Usaha Milik Desa di Desa Nyangkowek tidak berjalan dengan maksimal, mulai dari penyebaran informasi yang tidak merata dan hanya mengandalkan dari mulut ke mulut juga kegiatan pun saat ini terhenti karna kondisi pandemi yang mengganggu pemasaran produk sehingga menyebabkan terhentinya proses produksi yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Nyangkowek.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 118-122.
- Fajarwati, Y. (2016). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*. Retrieved April 7, 2021
- Isyanto, P. T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Serang: UNNES.
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 69-71.
- Marsidi. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa PekikNyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 16.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Rindi, T. A. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)*. Metro: IAIN Metro.
- Suardi, R. H. (2017). *PERAN PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS : PKP2A II Lembaga Administrasi Negara (LAN) Kota Makassar)*. Indonesia.
- Suprayitno. (n.d.). *Pemimpin Visioner Dalam Perubahan Organisasional*. 120.
- Wijaya, P. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Asahan*. Medan.
- Wulandari, A. P. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upayan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*. Yogyakarta: UNY